



<https://doi.org/10.61292/eljbn.230>

## Urgensi Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Mengatasi Problematika *Sexual Hardness* Terhadap Laki-Laki di Indonesia

Muhammad Fadli, I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani

Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Correspondence: [fadlimuhhammad@gmail.com](mailto:fadlimuhhammad@gmail.com)

---

### Abstract

The purpose of this scientific work is to identify and analyze research on the legal protection of victims of sexual violence, particularly men in Indonesia, as well as to comprehend the forms of discrimination that men face when they fall victim to sexual violence from the standpoint of gender equality. This scientific work employs the normative legal research method as its research methodology. The results of this study show the discrimination that still occurs against men when they are victims of sexual hardness. In fact, Indonesia has a number of relevant regulations in regulating sexual harassment, including the Old Criminal Code, the New Criminal Code, and the ITE Law. However, not all of these clauses offer male victims of sexual assault legal protection. With the passing of the TPKS Law, regulations related to sexual harassment, especially for men, become more specific and provide deeper protection for victims of sexual harassment, regardless of gender, both men and women.

Key Words: Legal Protection, Sexual Violence, Discrimination, Men

### Abstrak

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya terhadap laki-laki di Indonesia, serta memahami bentuk-bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh laki-laki ketika menjadi korban kekerasan seksual dari sudut pandang kesetaraan gender. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan diskriminasi yang masih terjadi terhadap laki-laki saat menjadi korban kekerasan seksual. Padahal, Indonesia memiliki sejumlah peraturan terkait dalam mengatur pelecehan seksual, antara lain diatur dalam KUHP Lama, KUHP Baru, dan UU ITE. Namun tidak semua klausul tersebut memberikan perlindungan hukum bagi laki-laki korban kekerasan seksual. Melalui diberlakukannya UU TPKS, maka kebijakan mengenai pelecehan seksual, khususnya bagi laki-laki, menjadi kian spesifik dan memberikan perlindungan yang lebih mendalam terhadap korban pelecehan seksual, tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Diskriminasi, Laki-Laki

---

### 1. *Pendahuluan*

Lonjakan insiden tindak pidana yang memanifestasikan diri dalam bentuk kekerasan seksual dalam periode terkini telah mengangkat kekerasan seksual sebagai isu yang tak asing lagi dalam perbincangan masyarakat. Fenomena kekerasan seksual dapat diinterpretasikan sebagai suatu kejadian di mana individu yang memegang kekuasaan melibatkan diri dalam tindakan *sexual* secara langsung maupun tidak langsung, kepada korban, yang jelas-jelas melanggar kehendak korban tersebut. Kekerasan seksual ini terwujud dalam tindakan yang dapat diidentifikasi melalui frasa "*sexual hardness*," yang merujuk pada perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh pihak yang menerimanya. Dalam kerangka ini, tindakan tersebut mencakup ancaman, tekanan, pemanfaatan kekuasaan yang tidak adil, dan penciptaan kondisi yang tidak menyenangkan bagi korban. Kondisi ini semakin memperdalam pemahaman kita terhadap dinamika *sexual hardness* semacam konstruksi dari pelanggaran HAM, yang mencerminkan ketidaksetaraan kekuasaan dan kerentanan individu dalam konteks masyarakat. Meningkatnya kesadaran terhadap kekerasan seksual sebagai isu serius dalam domain publik menciptakan

panggung untuk penelitian dan analisis lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut, serta memperjelas urgensi pengembangan kerangka hukum dan kebijakan yang dapat secara efektif menanggapi dan mencegah kejadian-kejadian yang merugikan tersebut dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Perempuan kerap kali dinobatkan sebagai korban dalam kasus tindak kekerasan seksual lantaran konstruksi masyarakat yang acap kali melahirkan keadaan perempuan dalam masyarakat menjadi golongan inferior yang kerap dipandang tidak berdaya. Dari beragam pengkajian juga menunjukkan bahwasanya perempuan merupakan objek dari *sexual hardness* dan pelakunya ialah laki-laki. Akan tetapi, bersumber pada informasi *American Journal of Public Health* 2014 menunjukkan besaran korban perempuan dan pria dalam kasus kekerasan seksual tercatat di angka yang hampir sama, yakni 1.256 laki-laki dan 1.259 perempuan mengaku telah menjadi korban kekerasan seksual.<sup>2</sup> Hasil tersebut menunjukkan bahwasanya perempuan bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang dapat menjadi target dari tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, *International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID) dan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) mengeluarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang mengutarakan bahwasanya sebesar tiga puluh tiga persen pria dewasa menghadapi *sexual hardness* dalam bentuk pelecehan di tahun 2020. Penting untuk menyadari bahwa informasi mengenai kekerasan seksual tidak dapat sepenuhnya merefleksikan realitas yang sebenarnya, karena data ini terbatas pada laporan-laporan yang telah diajukan. Kasus-kasus kekerasan seksual dapat diibaratkan sebagai bagian yang tampak dari gunung es, di mana angka sebenarnya melampaui jauh dari apa yang telah terdokumentasi hingga saat ini. Fenomena ini menggambarkan bahwa gambaran yang terlihat hanya mewakili puncak dari kompleksitas yang lebih luas terkait dengan kekerasan seksual. Adanya ketidaksesuaian antara data yang terekam dan jumlah kejadian yang sebenarnya menyoroiti kompleksitas dalam merepresentasikan serta mengukur dimensi sebenarnya dari masalah ini. Terkendala dalam mencapai representasi yang akurat mencerminkan permasalahan sebenarnya juga menandakan bahwa diperlukan upaya lebih lanjut dalam memahami dan menggali informasi tersembunyi yang tidak terwakili dalam laporan-laporan resmi. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik dan metodologi penelitian yang lebih canggih dalam menangani kekerasan seksual, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait dampak dan penyebab fenomena ini dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Pradikta Wicaksono atau akrab disapa Dikta yang mengalami pelecehan seksual secara fisik pada awal tahun 2023 ketika menuntaskan penampilannya pada acara musik adalah satu dari banyaknya representatif peristiwa kekerasan seksual yang menimpa korban laki-laki. Seorang penonton dengan sengaja melakukan tindakan pelecehan seksual dengan meraba organ vital Dikta. Serta ada contoh kekerasan seksual berbentuk *cyber sexual harassment* terhadap laki-laki melalui media sosial yang dapat ditemukan pada akun instagram aktor Randy Pangalila yang di salah satu unggahannya ramai dengan komentar gurauan seperti “ada yang tegak tapi bukan keadilan”, yang mengacu pada anggota tubuh dalam unggahan aktor tersebut. Contoh tersebut merupakan kekerasan seksual dalam bentuk *cyber sexual harassment* secara eksplisit yang mana dilakukan dengan mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas dan membuat korbannya menjadi objek seksual.

Penemuan ini memikat sebab jarang sekali pria dianggap menjadi korban dari kasus kekerasan seksual. Lazimnya, pria digambarkan dalam masyarakat sebagai sosok yang kuat, berwibawa, dan jantan, sehingga mustahil bagi mereka untuk menjadi korban. Stereotip gender yang mengakar dalam budaya memperkuat pandangan bahwa pria tidak dapat mengalami kelemahan atau kerentanan, termasuk dalam konteks kekerasan seksual. Hal ini menciptakan suatu paradigma yang mengabaikan kenyataan bahwa kejahatan ini bisa merugikan semua kalangan. Dalam melihat kekerasan seksual terhadap pria, perlu diakui bahwa stigma dan rasa malu yang terkait dengan pengalaman tersebut dapat menjadi penghalang bagi para korban pria untuk melaporkan insiden tersebut atau mencari dukungan. Dalam menanggapi masalah ini, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, dapat menjadi korban kekerasan seksual. Meningkatkan kesadaran terhadap kerentanan yang mungkin dialami oleh pria dapat membantu mengatasi stigma dan memotivasi para korban untuk berbicara. Sosialisasi yang memperkuat citra positif mengenai pria

---

<sup>1</sup>Pristiwanti, Dhea dan Hariyanto, Diah Ratna Sari. "Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan HAM." *Jurnal Kertha Negara* 11, No. 1 (2023): 1-15.

<sup>2</sup>Ngadiman, Agrippina. *Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila* (Ponorogo, Calina Media, 2020), 2.

<sup>3</sup>Disusun Oleh: TIM PENELITI INFID. *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender* (Jakarta, INFID, 2020), 68.

yang dapat mengungkapkan kerentanannya juga diperlukan untuk meruntuhkan paradigma yang menghambat pria untuk mencari bantuan.<sup>4</sup> Stigma terkait maskulinitas, yang ditempelkan oleh masyarakat kepada kaum pria, secara rutin menimbulkan dampak psikososial yang signifikan, terutama ketika mereka menghadapi situasi kekerasan seksual, baik dalam bentuk tindakan fisik maupun nonfisik. Situasi ini memunculkan dinamika hierarki dan penciptaan posisi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya menghasilkan ketidakadilan terhadap individu yang merasakan dampaknya di posisi sosial yang lebih rendah. Stigma ini merangkul persepsi stereotip mengenai maskulinitas dan dapat menciptakan tekanan sosial yang memaksa para pria untuk mempertahankan citra kekuatan dan ketangguhan, bahkan ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual.

Akibatnya, stigmatisasi ini tidak hanya mengaburkan pemahaman *public* kepada kerentanan laki-laki terhadap *sexual hardness*, tetapi juga mendorong mereka untuk menyembunyikan pengalaman traumatis tersebut karena takut akan stigma dan penilaian negatif yang dapat merugikan identitas maskulin mereka. Lebih lanjut, laki-laki yang mengalami kekerasan seksual dipandang berbeda oleh masyarakat karena viktimisasi dan maskulinitas dipandang sebagai hal yang terpisah, sehingga hal ini menimbulkan masalah ketika korban yang juga laki-laki memegang posisi otoritas gagal mengungkapkan pelecehan yang dialaminya.<sup>5</sup> Hal inilah yang melahirkan dasar mengapa umumnya laki-laki korban dari *sexual hardness* cenderung memutuskan untuk bungkam bahkan enggan melapor lantaran adanya kekhawatiran dengan stigma dari lingkungan sekitar akan korban, terlebih-lebih laki-laki dewasa yang dipandang kompeten untuk melindungi diri sendiri.

Temuan yang terungkap di atas mengindikasikan ketidakcukupan dalam perhatian terhadap penegakan dan perlindungan hukum bagi laki-laki dalam kasus yang demikian. Walaupun telah diberlakukan UU TPKS sebagai langkah konkret dalam menanggapi tindak kejahatan kekerasan seksual, menciptakan suatu kerangka hukum yang positif untuk melindungi laki-laki dewasa sebagai korban dan mengelakkan munculnya insiden tersebut di kemudian hari, kenyataannya menunjukkan bahwa minimnya perhatian dari masyarakat dan individu menjadi kendala signifikan. Situasi ini menjadi hambatan utama dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelecehan seksual, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal, yang dialami oleh pria. Di samping itu, perlu disoroti bahwa adanya kebijakan yang secara berkala memberikan perlakuan yang berlainan terhadap kaum pria serta kecenderungan untuk lebih memusatkan perhatian pada kaum wanita sebagai korban kekerasan seksual juga merupakan permasalahan serius yang mendalam dalam konteks upaya penegakan hukum. Kesadaran yang mendalam terhadap isu ini menjadi dasar pertimbangan bagi penulis dalam menjalankan penelitian ini. Berhubungan dengan itu, diinginkan suatu pemeriksaan mendalam untuk mengeksplorasi sejauh mana perbedaan dalam pendekatan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan jenis kelamin, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan individu, terutama dalam konteks korban pria.

Pada proses penulisan artikel ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang mengangkat tema serupa akan tetapi mempunyai disimilaritas dengan penelitian Penulis, paling utama dalam aspek bahan penelitian. Melalui sejumlah jurnal ilmiah yang telah memakai tema terkait tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap laki-laki, diantaranya ada jurnal ilmiah yang ditulis oleh Aisyah Maharani Fajrin, Enni Merita, Febbyolah, Nabilla Putrie V.S, Rizaldi dan Sella Novianti dalam jurnal *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1 Nomor 3 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kejahatan Marital Rape Dalam Rumah Tangga". Dalam substansi penelitian tersebut, porsi utama diberikan pada konsep pertanggungjawaban pidana terhadap perempuan yang terlibat dalam kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan tindakan persetubuhan paksa terhadap laki-laki dewasa. Sebaliknya, dalam penelitian ini, penekanan penulis difokuskan pada analisis kebijakan terkait perlakuan terhadap laki-laki saat mereka menjadi korban kekerasan seksual.

Intensi ditulisnya karya akademik ini yaitu untuk melakukan telaah mendalam terkait prevalensi yang semakin meningkat dari tindak *sexual hardness* kepada laki-laki, yang merupakan suatu perhatian serius yang membutuhkan solusi mendesak. Naskah ini akan membahas secara detail tentang proses pembentukan diskriminasi yang dialami oleh pria sebagai korban kejahatan seksual, dipahami dari sudut pandang *gender*

---

<sup>4</sup>Stemple, Lara, dan Meyer, Ilan H. "The Sexual Victimization of Men in America: New Data Challenge Old Assumptions." *American Journal of Public Health* 6, No. 104 (2014): 19-26.

<sup>5</sup>Muhammad Rosyid Ridho, Moh. Riza Taufiqul Hakim dan Uswatul Khasanah. "Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16, No. 1 (2022): 21-42.

*equality*. Selain itu, karya ini akan memberikan analisis serta pengenalan terhadap dasar hukum yang relevan, terutama dalam kerangka perlindungan hukum yang dipersembahkan terhadap pria korban *sexual hardness* di Indonesia. Melalui penyelidikan ilmiah ini, penulis berusaha mengedukasi pembaca tentang realitas kekerasan seksual yang tidak hanya mengenai pengalaman perempuan, tetapi juga menimpa pria.

## 2. *Metode Penelitian*

Metodologi penelitian hukum normatif diterapkan oleh peneliti dengan mengaplikasikan pendekatan *statute approach* yang fokusnya adalah mempelajari secara mendalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan kepada pria korban kejahatan seksual. Dalam prosesnya, peneliti meneliti secara teliti berbagai undang-undang dan regulasi yang relevan untuk memahami kerangka hukum yang tersedia dan seperti apa hal tersebut dapat mempengaruhi perlindungan terhadap korban *sexual hardness* dari kelas laki-laki. Pendekatan *statute approach* ini memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis dan mengevaluasi efektivitas hukum yang ada serta potensi untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan guna meningkatkan perlindungan bagi laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual.

Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan penelitian tekstual dengan memeriksa berkas-berkas sekunder sejenis buku, jurnal, dan sumber-sumber literatur lainnya dapat diakses melalui internet. Melalui penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi tambahan serta pendapat dari berbagai sumber terpercaya untuk memperkaya analisisnya. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, peneliti dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu kekerasan seksual terhadap laki-laki dan kerangka hukum yang ada, serta memberikan sumbangan yang berharga dalam upaya peningkatannya.

## 3. *Hasil dan Pembahasan*

### 3.1 **Diskriminasi Perlakuan Terhadap Laki-Laki Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender**

Berdasarkan konstitusi Indonesia, dalam lingkup hukum, semua warga negara memperoleh hak dan perlindungan yang serupa. Prinsip ini mempunyai peranan signifikan karena bertujuan untuk mengharamkan segala jenis pengasingan yang berpotensi merugikan berbagai kelompok, sehingga mendorong timbulnya keadilan selaras untuk seluruh orang dengan tidak mempertimbangkan latar belakangnya. Ketika membahas pria dewasa yang menjadi korban kekerasan seksual, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak jarang laki-laki yang mengalami *sexual hardness* mengalami diskriminasi dalam penanganan kasusnya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perempuan sering kali mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam penanganan pengaduan, menciptakan persepsi bahwa laki-laki korban merasa tidak mendapat perlakuan yang setara. Mereka yang menjadi sasaran *sexual hardness* menghadapi ketidakadilan karena tidak diperlakukan dengan setara atau adil dalam mendapatkan bantuan dan dukungan. Sebagai akibatnya, banyak di antara mereka memilih untuk tetap merahasiakan pengalaman mereka karena merasa tidak didengar atau dihargai.

Demikian pula, tantangan yang dihadapi oleh pria dewasa yang menjadi korban kekerasan seksual juga mencakup stereotip sosial yang dapat memperburuk keadaannya. Stigma ini dapat berasal dari generalisasi gender dan pandangan masyarakat yang sering kali menganggap laki-laki sebagai individu yang harus tangguh dan tidak mudah jatuh korban kekerasan seksual. Dalam situasi ini, kadang-kadang sulit bagi pria dewasa untuk mengungkapkan pengalaman mereka karena takut dianggap lemah atau bahkan tidak mampu melindungi diri. Penting untuk diakui bahwa isu kekerasan seksual terhadap laki-laki memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam ranah hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan psikologis. Krusial bagi aparat serta publik buat bersama-sama menandatangani lingkungan yang mendukung, di mana setiap korban, tanpa memperhatikan gender, merasa aman untuk melaporkan insiden yang mereka alami dan mendapatkan dukungan yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai individu yang setara dalam sistem hukum dan masyarakat.

Perlakuan yang tidak setara terhadap laki-laki ketika mereka menjadi korban *sexual hardness* menggugah seruan untuk mewujudkan perlakuan dan dukungan yang setara terhadap kedua gender yang menjadi korban kekerasan seksual. Ketidakesetaraan ini melibatkan stereotip sosial yang mendasari persepsi dominasi laki-laki dan

inferioritas perempuan. Stereotip ini berasal dari representasi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai individu yang kuat, tidak rentan, dan dianggap memiliki kemampuan untuk melawan. Oleh karena itu, kesulitan dalam menerima kondisi sebenarnya bahwa laki-laki dapat pula menjadi pihak yang dirugikan dalam kejahatan seksual menjadi jelas, karena hal ini bertentangan dengan harapan dan pandangan konvensional masyarakat.

Stigmatisasi ini menciptakan ketidaksetaraan dalam penanganan korban kekerasan seksual dan mendorong perlunya upaya untuk menegakkan keadilan yang seimbang. Untuk itu, sangat esensial untuk menjamin ekuivalensi gender dalam akses terhadap keadilan, sehingga semua korban, tanpa memandang jenis kelamin, dapat memperoleh hak-hak dan dukungan yang setara dalam menghadapi konsekuensi traumatis dari kekerasan seksual. Dengan mengatasi stigma dan persepsi masyarakat yang membatasi persepsi mengenai kekerasan seksual, kita dapat membangun lingkungan yang mendukung setiap kalangan merasa aman untuk melaporkan tindak pidana yang mereka alami dan mendapatkan perlindungan dan keadilan sesuai hak-hak mereka sebagai individu yang setara.

Paradigma kesetaraan gender merujuk pada keadaan yang selaras dan seimbang antara kaum perempuan dan laki-laki dalam mencapai hak-hak individu mereka. Paradigma ini menekankan pada kapabilitas keduanya untuk berperan serta dan berpartisipasi secara efisien dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan nasional. Di sini, kesetaraan gender bukan hanya tentang partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya kesetaraan derajat dan martabat di dalam kerangka kehidupan sosial, kebangsaan, dan kebernegaraannya. Ide kesetaraan gender menjadi fondasi yang sangat penting untuk mewujudkan keseimbangan hak, tanggung jawab, dan peluang antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai lapisan dan sektor kehidupan masyarakat. Kesetaraan gender membawa konsep inklusivitas dan keadilan, menciptakan landasan bagi kemajuan sosial yang merata dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan kesetaraan gender, masyarakat dapat memastikan bahwa tiap kalangan dengan tidak mempertimbangkan *background*, mempunyai peluang dan kedaulatan yang serupa untuk tumbuh dan berperan serta dalam pembangunan menyeluruh suatu negara.

Dalam menjaga kesetaraan gender, terutama dalam konteks penanganan korban kekerasan seksual, partisipasi aktif dari berbagai elemen menjadi suatu keharusan guna menjamin akses yang merata terhadap sistem keadilan, dimulai dari peran sistem hukum. Fakta yang tidak dapat disangkal adalah minimnya perhatian masyarakat terhadap insiden kejahatan tersebut, terutama saat laki-laki menjadi pihak yang dirugikan dari tindakan perempuan, telah menjadi hambatan serius terhadap upaya advokasi reformasi politik hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para korban. Keterbatasan perlindungan hukum bagi laki-laki yang menjadi korban mencerminkan wujud ketidakadilan yang diterapkan oleh aparat kepada kelompok tersebut pada konteks *sexual hardness*. Ungkapan ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang termanifestasi dalam berbagai regulasi di Indonesia, termasuk undang-undang dan kebijakan lainnya, yang lebih cenderung memberikan prioritas untuk kelas perempuan.

Pentingnya evaluasi mendalam terhadap kerangka hukum yang ada untuk memastikan perlindungan hukum yang selaras untuk setiap kelompok yang mengalami kekerasan seksual. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil, guna mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum serta mendorong perubahan menuju sistem hukum yang lebih inklusif dan adil. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan, diharapkan upaya ini dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif dan memberikan perlindungan yang setara bagi semua individu yang menjadi korban kekerasan seksual.

Bukan hanya di Indonesia, hasil temuan yang terdapat dalam laporan "*Into The Mainstream: Addressing Sexual Violence against Men and Boys in Conflict*" dari Plan International pada tahun 2014 mengindikasikan bahwa dari 189 negara yang disurvei, dua puluh satu di antaranya belum memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban laki-laki. Perbandingan dengan upaya perlindungan bagi perempuan menunjukkan bahwa saluran-saluran untuk mencari perlindungan dari kekerasan seksual cenderung lebih beragam bagi kelompok tersebut. Sebaliknya, bagi laki-laki, tantangan untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman di ruang publik menjadi lebih kompleks karena minimnya organisasi yang khusus mendukung mereka sebagai korban kekerasan seksual. Keberadaan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual diharapkan dapat merangkul laki-laki sebagai korban dengan tujuan mewujudkan keadilan bermartabat. Prinsip dasar hukum

Indonesia, yaitu *equality before the law*, menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan secara adil tanpa adanya diskriminasi dan pengecualian. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi yang mendalam terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya laki-laki, memegang peranan penting dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam sistem hukum.

Kelompok kedua yang patut disorot adalah para penegak hukum. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, aparat penegak hukum kerap dianggap kurang empati dan cenderung lamban dalam merespons, terutama dalam kasus konkret korban kekerasan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa walaupun korban telah mengajukan laporan mengenai kekerasan seksual yang dialaminya sejak tahun 2017, respons terhadap laporan tersebut tidak bersifat proaktif dan baru mengalami tindak lanjut pada tahun 2021, ketika korban akhirnya memutuskan untuk bersuara di media sosial mengenai pelecehan seksual yang dialaminya. Kasusnya kemudian diusut setelah insiden kasus tersebut menyebar dan menimbulkan kontroversi di kalangan publik. Hal tersebut tentu menunjukkan kurangnya respon aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam menangani peristiwa tersebut. Bahkan dalam kasus-kasus di mana korbannya adalah laki-laki, kepolisian tidak boleh meremehkan hal tersebut, apalagi jika si korban telah menderita akibat dari tindakan tersebut selama bertahun-tahun. Sebab dari sudut pandang korban ketika berada di tengah-tengah lingkungan sosial tentu saja akan merasakan guncangan dan gangguan psikologis. Lebih lanjut, korban pastinya tidak akan sanggup menanggung kenyataan bahwa kondisinya terus memburuk dan aduannya tidak diterima. Perlakuan pihak tersebut merupakan bentuk dari ketidakpedulian akan situasi yang dialami oleh korban.

Ketiga, jika dibandingkan dengan organisasi sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu perempuan korban *sexual hardness*, jumlah organisasi sosial yang secara eksklusif berfokus pada masalah serupa terhadap laki-laki masih cukup rendah. Padahal, kehadiran organisasi sosial tersebut penting karena seperti halnya korban perempuan, laki-laki sebagai korban juga dapat mengalami dampak psikologis. Kurangnya penelitian tentang insiden *sexual hardness* terhadap laki-laki beserta dampaknya telah melahirkan kepercayaan dalam masyarakat yang menganggap bahwa permasalahan tersebut bukanlah masalah yang perlu didiskusikan. Peningkatan perasaan ketidakberdayaan, penurunan nilai diri, dan terjadinya isolasi emosional dari lingkungan sekitar. Pada beberapa kasus, seorang pria yang menjadi korban cenderung menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut, percaya bahwa dirinya yang menciptakan peluang bagi pelaku. Lebih lanjut, korban kekerasan seksual sering mengalami gangguan stres pascatrauma (*Post Traumatic Stress Disorder*), sehingga disarankan agar mereka berkomunikasi dengan seorang profesional. Meskipun mayoritas penyedia layanan kesehatan mental adalah perempuan, namun terdapat kasus di mana mereka juga mempekerjakan konselor laki-laki sebagai upaya mendukung korban dalam mengatasi dampak traumatis yang mereka alami.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa prevalensi diskriminasi yang dijelaskan bersumber dari struktur masyarakat yang seringkali merendahkan status perempuan, menciptakan pandangan bahwa mereka lebih berhak mendapatkan perlindungan. Ini bertentangan dengan pandangan terhadap laki-laki, yang dianggap sebagai individu kuat dan heroik yang mampu melindungi dirinya sendiri. Secara keliru, pandangan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan dan perlindungan terhadap korban, terutama dalam konteks kekerasan seksual.

Kenyataannya, baik perempuan maupun laki-laki dilindungi oleh ketentuan fundamental yang sama dalam undang-undang. Keduanya memiliki hak yang setara sebagai korban, dan pandangan stereotip terhadap laki-laki sebagai individu yang kuat tidak seharusnya mengurangi hak perlindungan mereka. Dalam konteks kekerasan seksual, pemahaman yang salah ini dapat menjadi hambatan serius dalam memberikan dukungan dan perlindungan yang setara bagi korban, terlepas dari jenis kelamin mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dan laki-laki dalam konteks kekerasan seksual, dengan mengakui hak dan perlindungan yang sama bagi keduanya. Dengan cara ini, dapat diciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.<sup>6</sup>

Namun demikian, baik laki-laki maupun perempuan yang mengalami kekerasan seksual memperoleh status serupa sebagai korban, yang pada akhirnya mengakibatkan dampak yang hampir seragam dari pengalaman tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengakui bahwa korban kekerasan seksual, tanpa memandang gender, memiliki perspektif yang sejajar dalam hal perlakuan terhadap mereka

---

<sup>6</sup> Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 (2015): 716-734.

sebagai penderita kejahatan tersebut. Selain itu, perlunya pembentukan forum diskusi diwujudkan agar para pakar dan aktivis sosial dapat menyajikan solusi terhadap permasalahan kekerasan seksual terhadap laki-laki.

### 3.2 Urgensi Perlindungan dan Upaya Penegakan Hukum Dalam Mengatasi *Sexual Hardness* Terhadap Laki-Laki di Indonesia

Meskipun mayoritas individu yang mengalami tindak kekerasan seksual adalah perempuan, gejala kekerasan seksual yang menimpa pria dewasa merupakan sebuah realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2019, sekitar 23.403 laki-laki dewasa secara terbuka mengakui bahwa mereka telah menjadi korban pelecehan seksual di ruang publik, berdasarkan data yang diperoleh melalui peninjauan yang dilaksanakan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA). Fakta ini menegaskan bahwa laki-laki dewasa juga memiliki potensi menjadi korban kekerasan seksual. Selanjutnya, INFID & IJRS melaporkan hasil dari Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender pada tahun 2020, yang mengindikasikan bahwa tiga puluh tiga persen dari pria dewasa mengalami kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan. Perlu ditekankan bahwa informasi mengenai kekerasan seksual ini tidak sepenuhnya mencerminkan gambaran otentik, sebab hanya bersandar pada temuan yang dilaporkan. Walaupun begitu, data tersebut memberikan pengetahuan mengenai intensitas dan urgensi perlindungan yang efektif terhadap laki-laki yang berpotensi menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Pemahaman dan respons yang menyeluruh terhadap permasalahan ini menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia telah menyadari urgensi dalam menangani dan melindungi kaum laki-laki yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Komitmen ini tercermin melalui seriusnya upaya pemerintah dalam merumuskan sejumlah peraturan dan kebijakan yang dianggap sebagai dasar yang memadai untuk mendukung penindakan terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap laki-laki. Sebagai contoh, KUHP Baru dan UU ITE, yang membahas pelecehan seksual di media elektronik, merupakan bagian kecil dari langkah-langkah inisiatif pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih holistik kepada laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Tindakan legislatif ini mencerminkan tekad untuk memperkuat kerangka hukum yang secara khusus melibatkan laki-laki sebagai korban, dengan tujuan menciptakan dasar yang lebih solid bagi penegakan hukum dan penyelenggaraan keadilan. Meski begitu, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas implementasi kebijakan ini dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan perlindungan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual tetap menjadi esensial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan tidak hanya terfokus pada aspek hukum semata, melainkan juga pada pemahaman dan kesadaran bersama di kalangan masyarakat.

KUHP Baru lahir sebagai alih generasi di disiplin hukum pidana dari KUHP sebelumnya (KUHP Lama) yang merupakan peninggalan masa kolonial. Adanya KUHP baru ini karena mayoritas masyarakat saat ini berpandangan bahwa rumusan ketentuan KUHP Lama tidak lagi searah dengan kenyataan yang ada di masyarakat saat ini sehingga dirasa sudah perlu dilangsungkannya modernisasi. KUHP Baru yang mulai berlaku tahun 2026 mengatur ketentuan berkenaan dengan pelecehan seksual yang mana di dalam KUHP Lama dikenal sebagai perbuatan cabul. Berbeda dengan ketentuan mengenai pencabulan dan pelecehan seksual yang menyerupai di dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, ketentuan mengenai kekerasan seksual berbentuk pemerkosaan dalam KUHP Baru jauh berbeda secara signifikan. Meskipun diketahui pada awalnya dalam KUHP Lama hanya perempuan yang kuasa sebagai korban, namun ketentuan mengenai korban pemerkosaan pada KUHP Baru berlaku terhadap siapapun dengan tidak memandang perbedaan gender. Pasal 473 ayat 1 KUHP Baru berbunyi: "Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun". Tidak ditemukannya unsur yang hanya mengarah kepada perempuan pada ketentuan mengenai perkosaan dalam KUHP Baru, karenanya dapat dikatakan bahwasanya ketentuan mengenai tindak pemerkosaan pada KUHP Baru sudah mengalami perkembangan yang relevan ke arah positif lantaran tidak melakukan diskriminasi serta regulator juga mengakui bahwasanya kekerasan seksual bisa menyerang semua golongan, sehingga peraturan serta kebijakannya dapat diimplementasikan dengan sama rata.

Penyusunan RUU PKS menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberantas kekerasan seksual yang kian meningkat jumlahnya. Tentu saja disahkannya RUU PKS menjadi UU/12/2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau dikenal sebagai UU TPKS menjadi sebuah pembuktian bahwa banyak tindak pidana

kejahatan kekerasan seksual yang menysar pria maupun wanita. UU TPKS merupakan upaya untuk memugarkan hukum dengan maksud demi membenahi, memayungi, dan merehabilitasi korban serta menghentikan semua jenis kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, menegakan hukum, dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.<sup>7</sup>

Perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama, KUHP Baru, dan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi jelas. Meskipun KUHP Lama dan KUHP Baru tidak secara eksplisit merumuskan definisi pelecehan, UU TPKS mengatasi hal ini dengan merinci dan menyediakan pengertian yang jelas mengenai pelecehan seksual. Pendefinisian yang lebih umum mengenai tindak pidana kekerasan seksual tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum bagi laki-laki dewasa yang menjadi korban kekerasan seksual, serta mendukung penegakan hukum yang lebih spesifik dan terkategori dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah disahkan menjadi UU TPKS.<sup>8</sup> Dikarenakan frasa "individu" dalam peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) dimaksudkan untuk berlaku secara universal bagi semua individu tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual memiliki potensi merugikan baik pada perempuan maupun laki-laki.<sup>9</sup> Pada sisi lain, UU TPKS mendefinisikan korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai individu yang mengalami dampak fisik, mental, emosional, finansial, atau sosial sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut.<sup>10</sup>

Sejak legislasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan, hukum yang terkait dengan kekerasan seksual, terutama yang menimpa kaum pria, menjadi lebih komprehensif dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi para korban, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Fenomena ini dapat terlihat melalui penjelasan TPKS pada BAB IV Bagian Ketiga mengenai Pendampingan Korban dan Saksi, terutama Pasal 26 hingga Pasal 29. Para korban tidak hanya mendapatkan bantuan, melainkan juga perlindungan yang diuraikan dalam Bagian Keenam mengenai Perlindungan Korban, khususnya dalam Pasal 42 hingga Pasal 47 dari UU TPKS. Aspek ini tentu mampu menjadi perisai hukum untuk melawan kejahatan kekerasan seksual yang terfokus pada korban laki-laki.

Meskipun demikian, upaya ini tidak selalu diikuti dengan pelaksanaan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak keadilan, suatu tujuan yang diamanahkan oleh berbagai norma hukum yang relevan. Penegakan hukum tidak semata-mata merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata. Insiden kekerasan seksual, terutama yang menimpa laki-laki, menekankan perlunya keterlibatan dan peran aktif individu serta masyarakat dalam meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum dalam mengimplementasikan langkah-langkah penegakan hukum yang bersifat preventif.

Optimalisasi penegakan hukum untuk menangani permasalahan kekerasan seksual terhadap laki-laki juga menghadapi kendala yang signifikan akibat minimnya perhatian dan kesadaran masyarakat serta sikap pribadi yang cenderung bersifat diskriminatif dalam menanggapi atau mengabaikan kekerasan seksual yang menimpa laki-laki. Hal ini menciptakan hambatan yang patut diperhatikan dalam merumuskan strategi yang efektif untuk penanggulangan kekerasan seksual, yang memerlukan partisipasi aktif dan perubahan mindset kolektif dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Perlu bagi masyarakat untuk menyadari bahwa inti dari gagasan kesetaraan melibatkan pengakuan hak yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek, termasuk dalam konteks kekerasan seksual yang dapat terjadi pada siapa pun dan kapan pun. Oleh karena itu, relevansi dan aplikabilitas regulasi terkait kekerasan seksual terhadap laki-laki seharusnya dapat direalisasikan secara efektif, sejalan dengan prinsip-prinsip

---

<sup>7</sup> Affadya, Khazza Kayvana dan Ibrahim, Aji Lukman. "Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki." *JUSTISI* 9, No 3 (2023): 233-252.

<sup>8</sup> Wardadi, Kusuma dan Manurung, Gracia Putri. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual." *Lex Scientia Law Review* 3, No. 1 (2019): 55-68.

<sup>9</sup> Silaen, C.R. "Apakah Laki-Laki Bisa Menjadi Korban Pelecehan Seksual?"

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-laki-laki-bisa-menjadi-korban-pelecehan-seksual-1t52f372d86a213#\\_ftn2](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-laki-laki-bisa-menjadi-korban-pelecehan-seksual-1t52f372d86a213#_ftn2) diakses pada tanggal 15 November 2023, pukul 02.22 WIB

<sup>10</sup> Pasal 1 angka (4) UU TPKS

<sup>11</sup> Affadya, Khazza Kayvana dan Ibrahim, Aji Lukman. "Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki." *JUSTISI* 9, No 3 (2023): 233-252.

kesetaraan yang menegaskan perlakuan setara dan hak-hak yang sama bagi seluruh individu, tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. Dalam kerangka ini, kepentingan dari pelaksanaan peraturan tersebut tidak hanya terletak pada dimensi formalitas hukum semata, melainkan sebagai langkah konkret yang mendukung prinsip-prinsip kesetaraan gender, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan tanpa diskriminasi berbasis gender. Sejalan dengan konsep ini, upaya masyarakat dan pemerintah dalam mempromosikan kesadaran dan penghargaan terhadap hak-hak individu sebagai korban kekerasan seksual, terutama laki-laki, menjadi sangat penting demi menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi semua.

Di samping itu, dapat diamati bahwa para individu yang selamat dari kekerasan seksual sering kali harus menghadapi beban penderitaan psikologis yang signifikan. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat sistem hukum, penegak hukum, serta entitas pemerintah, terutama LPSK, diharapkan dapat menginisiasi atau menyediakan fasilitas pemulihan kesehatan mental yang bertujuan untuk merawat kesejahteraan psikologis para korban. Langkah ini dianggap sebagai suatu komitmen dalam menyediakan dukungan holistik yang mencakup aspek kesehatan mental, sehingga mampu menjaga serta memulihkan kondisi psikologis para korban kekerasan seksual.

Berdasarkan elaborasi di atas, penulis mengemukakan pandangan bahwa untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap laki-laki, langkah-langkah proaktif perlu diambil, dan pemerintah seharusnya mendirikan lembaga perlindungan yang serupa dengan Komnas Kemempu yang fokus pada perlindungan laki-laki. Meskipun laki-laki dewasa tidak seringkali dianggap rentan terhadap kekerasan seksual sebagaimana perempuan dan anak-anak, namun hak-hak laki-laki harus diakui dan dihormati, terutama ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual, suatu kenyataan yang terkadang kurang mendapat penghargaan di kalangan masyarakat jika yang menjadi korban adalah laki-laki.

Dengan lebih mendalam, peneliti berharap bahwa di masa mendatang, di samping menjamin keamanan hukum dan menyediakan perlindungan hukum terhadap tindakan pidana melalui hukum positif atau draf undang-undang, pemerintah juga sepatutnya mengeliminasi ketidaksetaraan dalam hal perlindungan kepada korban, terkhusus pada konteks *sexual hardness*, baik bagi individu perempuan maupun laki-laki. Langkah ini diinginkan dapat menciptakan suatu kerangka hukum yang lebih inklusif dan adil, serta memberikan jaminan hak-hak perseorangan, tanpa mempertimbangkan gender, terutama saat menghadapi dampak traumatis dari kekerasan seksual.

#### 4. *Kesimpulan*

Laki-laki dewasa yang telah mengalami kekerasan seksual terhadapnya menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, terutama dalam penanganan oleh aparat penegak hukum. Praktek ini seringkali ditandai dengan lambatnya respons bahkan ketidaktahuan terhadap korban laki-laki, seiring dengan kecenderungan untuk memberikan prioritas kepada korban perempuan. Tidak adanya organisasi atau forum khusus yang menyediakan lingkungan yang aman bagi laki-laki yang berpotensi menjadi korban kekerasan seksual juga menjadi faktor signifikan yang berkontribusi terhadap tingginya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki, karena sulit bagi mereka untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami.

Secara faktual, Indonesia memiliki sejumlah undang-undang yang relevan yang mengatur kekerasan seksual terhadap laki-laki, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama, dan KUHP Baru. Masing-masing undang-undang tersebut mengatasi kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang terpisah. Di antara undang-undang tersebut, UU TPKS menonjol karena mengatur pelecehan seksual dengan lebih rinci dan komprehensif, mencakup segala bentuk kekerasan seksual serta menyediakan ketentuan-ketentuan dan kategorisasi yang lebih terperinci. Diyakini bahwa UU TPKS, secara keseluruhan, memberikan kerangka hukum yang lebih inklusif dan memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi semua korban, tanpa memandang status gender mereka.

## Daftar Pustaka

- Affadya, Khazza Kayvana dan Ibrahim, Aji Lukman. "Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki." *JUSTISI* 9, No. 3 (2023)
- Ashila, Bestha Inatsan dan Barus, Naomi Re hulina. "Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius." <https://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/> diakses pada tanggal 1 Desember 2023, pukul 22.03 WIB
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 (2015)
- Kansil, Christine S. T. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kusuma Wardadi, Agnes. Fila Rais, Natasya dan Putri Manurung, Gracia. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual" *Lex Scientia Law Review* 3, No. 1 (2019)
- Miranti, Adita dan Suidiana, Yudi. "Pelecehan Seksual pada Laki-Laki dan Perspektif Masyarakat terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)." *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, No. 2 (2022).
- Muhammad Rosyid Ridho, Moh. Riza Taufiqul Hakim dan Uswatul Khasanah. "Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16, No. 1 (2022)
- Ngadiman, Agrippina. (2020). *Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila*. Ponorogo: Calina Media.
- Pristiwanti, Dhea dan Hariyanto, Diah Ratna Sari. "Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan HAM." *Jurnal Kertha Negara* 11, No. 1 (2023)
- Silaen, C.R. "Apakah Laki-Laki Bisa Menjadi Korban Pelecehan Seksual?" [https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-laki-laki-bisa-menjadi-korban-pelecehan-seksual-lt52f372d86a213#\\_ftn2](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-laki-laki-bisa-menjadi-korban-pelecehan-seksual-lt52f372d86a213#_ftn2) diakses pada tanggal 15 November 2023, pukul 02.22 WIB
- Stemple, Lara, dan Meyer, Ilan H. "The Sexual Victimization of Men in America: New Data Challenge Old Assumptions." *American Journal of Public Health* 6, No. 104 (2014)
- TIM PENELITI INFID. (2020). *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender*. Jakarta: INFID.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual